

Foto Wawancara 1 : Dengan Tengku Malik Mahmud Alhaytar,
Wali Nanggroe Aceh dan Mantan Perdana
Menteri Gerakan Aceh Merdeka.



Sumber: Dokumen pribadi peneliti

Foto Wawancara 2: Dengan Taufik Abdul Rahim, Ph.D (Akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh dan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh) dan Martunis (Masyarakat).



Sumber : Dokumentasi peneliti

Foto Wawancara 3: Azanuddin Kurnia, SP. MP, Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.



Sumber : Dokumentasi peneliti

Foto Wawancara : Ir. Mahdinur, MM, Kepala Dinas ESDM Aceh.



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Foto wawancara: Bersama Debi Mutia, S. Si, M. Sc, MT (Kasi
Pengusahaan Minerba) dan Tirahmah, S.Si (Kasi
Produksi dan Penjualan Minerba) Dinas ESDM Aceh



Sumber: Dokumentasi peneliti

Foto Wawancara : Bersama Puspita Dewi, ST, M.Si, Kasi Pembinaan
Usaha Hulu Migas Dinas ESDM Aceh



Sumber: Dokumentasi peneliti

Foto wawancara : Bersama Husaini, SKM,. MM (Kabag Sumber Daya Alam / Plh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Aceh), Fahmi, ST,. M.Si (Kasubag SDA Tambang dan Lingkungan Hidup), Irnawati, S.T.P (Kasubag SDA Pertanian, Kehutanan dan Kelautan dan Perikanan), Hj. Rismawati, SE,. M.Si (Kasubag SDA Energi dan Air) pada Biro Ekonomi, Setda, Kantor Gubernur Aceh.



Sumber: Dokumentasi peneliti

Foto Wawancara: Bersama Muhammad Mada, Wakil Ketua Koordinator 1 KADIN Aceh.



Sumber: Dokumentasi Peneliti.

Foto Wawancara: Bersama Dr. Rakhimah Khairi Isfani, ST, M. Eng,
Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera
Kutaraja, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.



Sumber: Dokumentasi peneliti

Foto Wawancara 5: Dengan Marzuki, S.H, Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan B / Plh Kepala DPMPTSP Aceh.



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Foto Wawancara : Khairil, Ketua
Komisi II Bidang Sumber Daya Alam,
DPR Aceh.



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Foto Wawancara: Bersama Dr.
Safaruddin, S.Sos, M.S.P, Wakil Ketua
III DPR Aceh



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Foto Wawancara 6: Dengan Munawir Abdullah, Kepala Devisi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi (PME), WALHI Aceh.



Sumber: Dokumentasi peneliti

Foto Wawancara 4: Dengan Miftahudin Tjut Adek, Panglima Laot Aceh.



Sumber: Dokumentasi Peneliti.

Foto Wawancara 7: Bersama Zulfikar Arma, Sekretaris Pelaksana,
Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA).



Sumber: Dokumentasi peneliti

Foto Wawancara 8: Bersama Nurul Ikhsan, Kepala Bidang Hukum dan
Advokasi, Yayasan HAkA.



Sumber: Dokumentasi peneliti



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: fisip[at]undip.ac.id

24 NOV 2023

Nomor : 2084 /UN7.F7/PP/XI/2023
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala DPMPTSP Aceh
Jl. Tgk. Imeum Lueng Bata, Gampong Cot Masjid,
Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menempuh ujian akhir pada program Magister bagi setiap mahasiswa diwajibkan membuat Tesis dan Jurnal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan data dari Instansi Pemerintah, NGO, CSO, Kelompok Pengusaha, Kelompok Masyarakat dan Akademisi. Selanjutnya kami mohon izin penelitian bagi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang akan mengumpulkan data di Lingkungan Instansi yang Saudara pimpin.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Mufazzal
NIM : 14010121420025
Program Studi : Magister Ilmu Politik
Judul : Kompleksitas Tata Kelola Sumber Daya Alam dalam Konteks
Desentralisasi Asimetris : Analisis Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Alamat Rumah : Asrama Mahasiswa Aceh Semarang, Jl. Iwinesari, No.43, Kelurahan Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang
Alamat email : official.mufazzal@gmail.com
No. HP/WA : 0822 0851 2848

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.



Dekan,

Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T
NIP 196408271990011001

Tembusan :

- Kanrodi S2 Ilmu Politik FISIP Undin



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: fisip[at]undip.ac.id

Nomor : 2085 /UN7.F7/PP/XI/2023
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

24 NOV 2023

Yth. Wali Nanggroe Aceh
Lamblang Manyang, Kec. Darul Imarah,
Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23241

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menempuh ujian akhir pada program Magister bagi setiap mahasiswa diwajibkan membuat Tesis dan Jurnal. Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan data dari Instansi Pemerintah, NGO, CSO, Kelompok Pengusaha, Kelompok Masyarakat dan Akademisi. Selanjutnya kami mohon ijin penelitian bagi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang akan mengumpulkan data di Lingkungan Instansi yang Saudara pimpin.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

N a m a : Mufazzal
NIM : 14010121420025
Program Studi : Magister Ilmu Politik
Judul : Kompleksitas Tata Kelola Sumber Daya Alam dalam Konteks Desentralisasi Asimetris : Analisis Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Alamat Rumah : Asrama Mahasiswa Aceh Semarang, Jl. Iwinesari, No.43, Kelurahan Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang
Alamat email : official.mufazzal@gmail.com
No. HP/WA : 0822 0851 2848

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.



Dekan,
Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T
NIP 196408271990011001

Tembusan :



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7485407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-e: [fisip\[at\]undip.ac.id](mailto:fisip[at]undip.ac.id)

Nomor : 2036 /UN7.F7/PP/XI/2023
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

24 NOV 2023

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
Jl. Tgk Daud Beureueh No.H. M, Kuta Alam,
Kec. Kuta Alam,
Kota Banda Aceh, Aceh 24415

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menempuh ujian akhir pada program Magister bagi setiap mahasiswa diwajibkan membuat Tesis dan Jurnal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan data dari Instansi Pemerintah, NGO, CSO, Kelompok Pengusaha, Kelompok Masyarakat dan Akademisi. Selanjutnya kami mohon ijin penelitian bagi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang akan mengumpulkan data di Lingkungan Instansi yang Saudara pimpin.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Mufazzal
NIM : 14010121420025
Program Studi : Magister Ilmu Politik
Judul : Kompleksitas Tata Kelola Sumber Daya Alam dalam Konteks
Desentralisasi Asimetris : Analisis Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Alamat Rumah : Asrama Mahasiswa Aceh Semarang, Jl. Iwinesari, No.43, Kelurahan
Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang
Alamat email : official.mufazzal@gmail.com
No. HP/WA : 0822 0851 2848

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.



Dekan,

Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T
NIP 196408271990011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: fisip[at]undip.ac.id

24 NOV 2023

Nomor : 2032 /UN7.F7/PP/XI/2023
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Ketua Komisi II DPR Aceh
Jl. Tgk Daud Beureueh No.H. M, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menempuh ujian akhir pada program Magister bagi setiap mahasiswa diwajibkan membuat Tesis dan Jurnal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan data dari Instansi Pemerintah, NGO, CSO, Kelompok Pengusaha, Kelompok Masyarakat dan Akademisi. Selanjutnya kami mohon ijin penelitian bagi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang akan mengumpulkan data di Lingkungan Instansi yang Saudara pimpin.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

N a m a : Mufazzal
NIM : 14010121420025
Program Studi : Magister Ilmu Politik
Judul : Kompleksitas Tata Kelola Sumber Daya Alam dalam Konteks
Desentralisasi Asimetris : Analisis Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Alamat Rumah : Asrama Mahasiswa Aceh Semarang, Jl. Iwinesari, No.43, Kelurahan Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang
Alamat email : official.mufazzal@gmail.com
No. HP/WA : 0822 0851 2848

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.



Dekan,

Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T
NIP 196408271990011001

Tembusan :

Korosi S2 Ilmu Politik FISIP Undip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: fisip[at]undip.ac.id

Nomor : 2028 /UN7.F7/PP/XI/2023
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

24 NOV 2023

Yth. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh
Jl. Taman Makam Pahlawan No.1 Ateuk Bale Saudagar
Aceh Ateuk Pahlawan, Kec. Baiturrahman,
Kota Banda Aceh, Aceh 23242

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menempuh ujian akhir pada program Magister bagi setiap mahasiswa diwajibkan membuat Tesis dan Jurnal. Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan data dari Instansi Pemerintah, NGO, CSO, Kelompok Pengusaha, Kelompok Masyarakat dan Akademisi. Selanjutnya kami mohon ijin penelitian bagi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang akan mengumpulkan data di Lingkungan Instansi yang Saudara pimpin.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Mufazzal
NIM : 14010121420025
Program Studi : Magister Ilmu Politik
Judul : Kompleksitas Tata Kelola Sumber Daya Alam dalam Konteks Desentralisasi Asimetris : Analisis Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Alamat Rumah : Asrama Mahasiswa Aceh Semarang, Jl. Iwinesari, No.43, Kelurahan Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang
Alamat email : official.mufazzal@gmail.com
No. HP/WA : 0822 0851 2848

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.



Dekan,

Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T
NIP 196408271990011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: fisip[at]undip.ac.id

24 NOV 2023

Nomor : 2039 /UN7.F7/PP/XI/2023
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. LSM GeRAK Aceh
Jln. Tgk. Meurandeh No 212, Dusun Lamseuke Gampoeng Lamcot,
Kec. Darul Imarah,
Kab. Aceh Besar

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menempuh ujian akhir pada program Magister bagi setiap mahasiswa diwajibkan membuat Tesis dan Jurnal. Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan data dari Instansi Pemerintah, NGO, CSO, Kelompok Pengusaha, Kelompok Masyarakat dan Akademisi. Selanjutnya kami mohon ijin penelitian bagi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang akan mengumpulkan data di Lingkungan Instansi yang Saudara pimpin.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Mufazzal
NIM : 14010121420025
Program Studi : Magister Ilmu Politik
Judul : Kompleksitas Tata Kelola Sumber Daya Alam dalam Konteks
Desentralisasi Asimetris : Analisis Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Alamat Rumah : Asrama Mahasiswa Aceh Semarang, Jl. Iwinesari, No.43, Kelurahan Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang
Alamat email : official.mufazzal@gmail.com
No. HP/WA : 0822 0851 2848

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.



Dekan,
Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T
NIP 196408271990011001

Tembusan :

- Kaprodi S2 Ilmu Politik FISIP Undip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: [fisip\[at\]undip.ac.id](mailto:fisip[at]undip.ac.id)

Nomor : 2040 /UN7.F7/PP/XI/2023
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

24 NOV 2023

Yth. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WAHLHI) Aceh
Jln. T. Iskandar, Lr. Tgk. Main, Gg. Chik Mahmud,
No. 26, Gampong Lambuk, Kec. Ulee Kareng,
Banda Aceh, Aceh

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menempuh ujian akhir pada program Magister bagi setiap mahasiswa diwajibkan membuat Tesis dan Jurnal. Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan data dari Instansi Pemerintah, NGO, CSO, Kelompok Pengusaha, Kelompok Masyarakat dan Akademisi. Selanjutnya kami mohon ijin penelitian bagi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang akan mengumpulkan data di Lingkungan Instansi yang Saudara pimpin.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Mufazzal
NIM : 14010121420025
Program Studi : Magister Ilmu Politik
Judul : Kompleksitas Tata Kelola Sumber Daya Alam dalam Konteks Desentralisasi Asimetris : Analisis Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Alamat Rumah : Asrama Mahasiswa Aceh Semarang, Jl. Iwinesari, No.43, Kelurahan Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang
Alamat email : official.mufazzal@gmail.com
No. HP/WA : 0822 0851 2848

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.



Dekan,

Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T
NIP 196408271990011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: fisip[at]undip.ac.id

24 NOV 2023

Nomor : 2041 /UN7.F7/PP/XI/2023
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Panglima Laot Aceh
Gp, Jl. Laksamana Malahayati No.Km. 6,5, Baet, Kec. Baitussalam,
Kabupaten Aceh Besar, Aceh

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menempuh ujian akhir pada program Magister bagi setiap mahasiswa diwajibkan membuat Tesis dan Jurnal. Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan data dari Instansi Pemerintah, NGO, CSO, Kelompok Pengusaha, Kelompok Masyarakat dan Akademisi. Selanjutnya kami mohon ijin penelitian bagi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang akan mengumpulkan data di Lingkungan Instansi yang Saudara pimpin.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

N a m a : Mufazzal
NIM : 14010121420025
Program Studi : Magister Ilmu Politik
Judul : Kompleksitas Tata Kelola Sumber Daya Alam dalam Konteks
Desentralisasi Asimetris : Analisis Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Alamat Rumah : Asrama Mahasiswa Aceh Semarang, Jl. Iwinesari, No.43, Kelurahan
Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang
Alamat email : official.mufazzal@gmail.com
No. HP/WA : 0822 0851 2848

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.



Dekan,

Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T
NIP 196408271990011001

Tembusan :



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: [fisip\[at\]undip.ac.id](mailto:fisip[at]undip.ac.id)

Nomor : *417* /UN7.F7/PP/I/2024
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

11 JAN 2024

Yth. Ketua Pansus DPR Aceh tentang Perizinan, Migas, Minerba, Energi serta Perkebunan
Jl. Tgk Daud Beureueh No.H. M, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menempuh ujian akhir pada program Magister bagi setiap mahasiswa diwajibkan membuat Tesis dan Jurnal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan data dari Instansi Pemerintah, NGO, CSO, Kelompok Pengusaha, Kelompok Masyarakat dan Akademisi. Selanjutnya kami mohon ijin penelitian bagi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang akan mengumpulkan data di Lingkungan Instansi yang Saudara pimpin.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Mufazzal
NIM : 14010121420025
Program Studi : Magister Ilmu Politik
Judul : Kompleksitas Tata Kelola Sumber Daya Alam dalam Konteks
Desentralisasi Asimetris : Analisis Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Alamat Rumah : Asrama Mahasiswa Aceh Semarang, Jl. Iwinesari, No.43, Kelurahan
Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang
Alamat email : official.mufazzal@gmail.com
No. HP/WA : 0822 9851 2848

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.



Dekan
Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T
NIP 196408271990011001

Tembusan :

- Kaprodi S2 Ilmu Politik FISIP Undip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: fisipjat@undip.ac.id

Nomor : 416 /UN7.F7/PP/I/2024
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

11 JAN 2024

Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
Jl. Jend. Sudirman No. 21, Banda Aceh, Aceh

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menempuh ujian akhir pada program Magister bagi setiap mahasiswa diwajibkan membuat Tesis dan Jurnal. Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan data dari Instansi Pemerintah, NGO, CSO, Kelompok Pengusaha, Kelompok Masyarakat dan Akademisi. Selanjutnya kami mohon ijin penelitian bagi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang akan mengumpulkan data di Lingkungan Instansi yang Saudara pimpin.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Mufazzal
NIM : 14010121420025
Program Studi : Magister Ilmu Politik
Judul : Kompleksitas Tata Kelola Sumber Daya Alam dalam Konteks Desentralisasi Asimetris : Analisis Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Alamat Rumah : Asrama Mahasiswa Aceh Semarang, Jl. Iwinesari, No.43, Kelurahan Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang
Alamat email : official.mufazzal@gmail.com
No. HP/WA : 0822 9851 2848

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.



Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T
NIP.196408271990011001

Tembusan :

- Kaprodi S2 Ilmu Politik FISIP Undip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: fisip[at]undip.ac.id

Nomor : 415 /UN7.F7/PP/I/2024
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

11 JAN 2024

Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
Jl. Tengku Malam No.7, Lampulo, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menempuh ujian akhir pada program Magister bagi setiap mahasiswa diwajibkan membuat Tesis dan Jurnal. Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan data dari Instansi Pemerintah, NGO, CSO, Kelompok Pengusaha, Kelompok Masyarakat dan Akademisi. Selanjutnya kami mohon ijin penelitian bagi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang akan mengumpulkan data di Lingkungan Instansi yang Saudara pimpin.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Mufazzal
NIM : 14010121420025
Program Studi : Magister Ilmu Politik
Judul : Kompleksitas Tata Kelola Sumber Daya Alam dalam Konteks Desentralisasi Asimetris : Analisis Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Alamat Rumah : Asrama Mahasiswa Aceh Semarang, Jl. Iwinesari, No.43, Kelurahan Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang
Alamat email : official.mufazzal@gmail.com
No. HP/WA : 0822 9851 2848

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.



Dekan,
Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T
NIP.196408271990011001

Tembusan :

- Kaprodi S2 Ilmu Politik FISIP Undip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: fisip[at]undip.ac.id

Nomor : 413 /UN7.F7/PP/I/2024
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

11 JAN 2024

Yth. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
Jl. Jalan Panglima Nyak Makam No. 24 Gp. Kota Baru Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menempuh ujian akhir pada program Magister bagi setiap mahasiswa diwajibkan membuat Tesis dan Jurnal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan data dari Instansi Pemerintah, NGO, CSO, Kelompok Pengusaha, Kelompok Masyarakat dan Akademisi. Selanjutnya kami mohon izin penelitian bagi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang akan mengumpulkan data di Lingkungan Instansi yang Saudara pimpin.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Mufazzal
NIM : 14010121420025
Program Studi : Magister Ilmu Politik
Judul : Kompleksitas Tata Kelola Sumber Daya Alam dalam Konteks
Desentralisasi Asimetris : Analisis Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Alamat Rumah : Asrama Mahasiswa Aceh Semarang, Jl. Iwinesari, No.43, Kelurahan Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang
Alamat email : official.mufazzal@gmail.com
No. HP/WA : 0822 9851 2848

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.



Dekan,
Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T
NIP. 196408271990011001

Tembusan :

- Kaprodi S2 Ilmu Politik FISIP Undip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: [fisip\[at\]undip.ac.id](mailto:fisip[at]undip.ac.id)

Nomor : 412 /UN7.F7/PP/I/2024
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

11 JAN 2024

Yth. Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA)
Jl. Jl. Tanggul Krueng Aceh No.11, Pango Deah, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda, Aceh

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menempuh ujian akhir pada program Magister bagi setiap mahasiswa diwajibkan membuat Tesis dan Jurnal. Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan data dari Instansi Pemerintah, NGO, CSO, Kelompok Pengusaha, Kelompok Masyarakat dan Akademisi. Selanjutnya kami mohon ijin penelitian bagi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang akan mengumpulkan data di Lingkungan Instansi yang Saudara pimpin.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Mufazzal
NIM : 14010121420025
Program Studi : Magister Ilmu Politik
Judul : Kompleksitas Tata Kelola Sumber Daya Alam dalam Konteks Desentralisasi Asimetris : Analisis Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Alamat Rumah : Asrama Mahasiswa Aceh Semarang, Jl. Iwinesari, No.43, Kelurahan Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang
Alamat email : official.mufazzal@gmail.com
No. HP/WA : 0822 9851 2848

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.



Dekan,
Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T
NIP.196408271990011001

Tembusan :
- Kaprodi S2 Ilmu Politik FISIP Undip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: [fisip\[at\]undip.ac.id](mailto:fisip[at]undip.ac.id)

Nomor : 411 //UN7.F7/PP/I/2024
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

11 JAN 2024

Yth. LSM Jaringan Komunitas Masyarakat Adat
Jl. Tgk. Chik Dipineung Raya no 65 Kp. Pineung, Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menempuh ujian akhir pada program Magister bagi setiap mahasiswa diwajibkan membuat Tesis dan Jurnal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan data dari Instansi Pemerintah, NGO, CSO, Kelompok Pengusaha, Kelompok Masyarakat dan Akademisi. Selanjutnya kami mohon ijin penelitian bagi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang akan mengumpulkan data di Lingkungan Instansi yang Saudara pimpin.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Mufazzal
NIM : 14010121420025
Program Studi : Magister Ilmu Politik
Judul : Kompleksitas Tata Kelola Sumber Daya Alam dalam Konteks Desentralisasi Asimetris : Analisis Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Alamat Rumah : Asrama Mahasiswa Aceh Semarang, Jl. Iwinesari, No.43, Kelurahan Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang
Alamat email : official.mufazzal@gmail.com
No. HP/WA : 0822 9851 2848

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Dekan,

Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T.
NIP. 196408271990011001

Tembusan :
- Kaprodi S2 Ilmu Politik FISIP Undip



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth:

1. Gubernur seluruh Indonesia;
2. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
3. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan seluruh Indonesia;
4. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah I s.d. XVI;
5. Kepala Balai PSKL Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa, Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi, Wilayah Maluku Papua;
6. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan seluruh Indonesia;
7. Pemegang Naskah Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Hutan dengan KPH seluruh Indonesia;
8. Pemegang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan atas naskah kesepakatan kerja sama antara masyarakat dengan KPH seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor: SE.5/MENLHK/SETJEN/HPL.2/5/2023

TENTANG

**PENYESUAIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN HUTAN PADA KPH MENJADI
PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN ATAU PERSETUJUAN
PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL**

A. Latar Belakang

Dengan telah diterbitkannya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, diatur antara lain:
 - a. Pasal 123:

Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi:

 - a) melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan Hutan dengan pemegang Perizinan Berusaha, pemegang persetujuan penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan serta pengelola Perhutanan Sosial;
 - b) melaksanakan fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan yang meliputi:
 - 1) inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan dan penyusunan rencana kehutanan;

- 2) rehabilitasi hutan dan reklamasi;
 - 3) pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; dan
 - 4) perlindungan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, mitigasi ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- c) melaksanakan fasilitasi Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan dan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan;
 - d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan;
 - e) melaksanakan Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan Hutan.
- b. Pasal 127 ayat (1): Kegiatan Pemanfaatan Hutan dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
 - c. Pasal 297: Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku seluruh hak, perizinan, dan kerja sama pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan hak, perizinan, dan kerja sama pemanfaatan berakhir dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, diatur antara lain:
 - a. Pasal 19: Organisasi KPH bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan Hutan meliputi:
 - a) perencanaan pengelolaan;
 - b) pengorganisasian;
 - c) pelaksanaan pengelolaan; dan
 - d) pengendalian dan pengawasan.
 - b. Pasal 49 ayat (3): Kegiatan Pemanfaatan Hutan dilakukan berdasarkan PBPH.
 - c. Pasal 387 huruf d: bahwa pemegang naskah perjanjian kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH atau kemitraan kehutanan dengan KPH yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, disesuaikan dengan pengajuan permohonan PBPH atau Persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, diatur antara lain:

Pasal 198:

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. huruf a: HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan pengelola kawasan Hutan Konservasi, pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan pemegang izin berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan pengelola KHDTK, dan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan KPH yang sudah terbit, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan hak pengelolaan atau izin berakhir dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- b. huruf d: Permohonan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan pengelola kawasan Hutan Konservasi, dan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan pemegang izin berusaha Pemanfaatan Hutan yang sedang dalam proses, dilanjutkan prosesnya dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- c. huruf e: Permohonan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan KPH dan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus yang sedang dalam proses, disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka:

1. Pemanfaatan Hutan dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
2. KPH tidak termasuk sebagai subjek hukum pelaku pemanfaatan hutan.
3. KPH bertugas sebagai fasilitator dan supervisor atas pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Hutan.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), angka 2 (dua), dan angka 3 (tiga) memerlukan masa transisi dalam proses penyesuaian naskah kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH atau Kemitraan Kehutanan dengan KPH sebelum menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka penyesuaian naskah kerja sama pemanfaatan hutan atau naskah kesepakatan kerja sama dengan KPH, mekanisme pelayanan penatausahaan hasil hutan dan pelayanan pemenuhan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka diperlukan Surat Edaran.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terkait penyelesaian penyesuaian naskah kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH menjadi PBPH/Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial atau naskah kesepakatan kerja sama dengan KPH menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, pelayanan penatausahaan hasil hutan dan pelayanan pemenuhan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha bagi pelaku usaha pemegang naskah kerja sama pemanfaatan hutan atau naskah kesepakatan kerja sama dengan KPH.

C. Ruang Lingkup

1. Mekanisme penyesuaian naskah kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH menjadi PBPH atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
2. Mekanisme penyesuaian naskah kesepakatan kerja sama dan/atau Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) dengan KPH menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
3. Layanan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan dan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

E. Mekanisme Penyesuaian Naskah Kerja Sama Pemanfaatan Hutan dengan KPH menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

1. Pelaku usaha pemegang naskah perjanjian kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH wajib mengajukan permohonan penyesuaian menjadi PBPH melalui Multiusaha Kehutanan atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Permohonan penyesuaian diajukan oleh pelaku usaha pemegang naskah perjanjian kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Permohonan penyesuaian naskah kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH menjadi PBPH dilengkapi dengan:
 - a. naskah perjanjian kerja sama; dan
 - b. peta areal kerja sama yang dimohon penyesuaian (dilengkapi *shp.file*).
4. Permohonan pengajuan penyesuaian naskah kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dilengkapi dengan:
 - a. naskah perjanjian kerja sama; dan
 - b. peta areal kerja sama yang dimohon penyesuaian (dilengkapi *shp.file*).
5. Tata cara penyelesaian permohonan penyesuaian naskah kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial menyesuaikan dengan tata cara penyelesaian permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
6. Dalam hal diperlukan verifikasi atas permohonan penyesuaian PBPH atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial maka dapat dilakukan pengecekan lapangan.
7. Pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur:
 - a. Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 - c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
 - d. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; dan
 - e. Dinas yang membidangi Kehutanan Provinsi.

8. Permohonan penyesuaian naskah kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH menjadi PBPH yang telah memperoleh persetujuan komitmen penyesuaian menjadi PBPH wajib menyusun dan menyampaikan pemenuhan komitmen yaitu:
 - a. penyusunan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pelunasan iuran PBPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Permohonan penyesuaian naskah kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH menjadi PBPH atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial diterima paling lambat tanggal 31 Desember 2023.
10. Dalam hal pelaku usaha pemegang naskah perjanjian kerja sama pemanfaatan hutan atau naskah kesepakatan kerja sama dengan KPH tidak mengajukan permohonan penyesuaian PBPH atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sampai dengan tanggal 31 Desember 2023:
 - a. ditetapkan sebagai pelaku usaha yang tidak melanjutkan pemanfaatan hutan dan naskah perjanjian kerja sama atau kesepakatan kerja sama dinyatakan berakhir dengan penetapan oleh Menteri; dan
 - b. pelayanan terhadap Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dihentikan.

F. Mekanisme Penyesuaian Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dan Naskah Kesepakatan Kerja Sama dengan KPH menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

1. Kulin KK atas naskah kesepakatan kerja sama antara masyarakat dengan KPH yang sedang dalam proses disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, dilakukan penyesuaian menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kulin KK yang telah terbit antara masyarakat dengan KPH dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pengakuan dan perlindungannya berakhir dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
3. Penyesuaian Kulin KK menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dilengkapi dengan:
 - a. dokumen Kulin KK;
 - b. naskah kesepakatan kerja sama dengan KPH; dan
 - c. peta areal kerja sama yang dimohon penyesuaian (dilengkapi *shp.file*).

4. Permohonan penyesuaian naskah kesepakatan kerja sama dengan KPH menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial diterima paling lambat tanggal 31 Desember 2023.
5. Dalam hal pemegang Kulin KK dan naskah kesepakatan kerja sama dengan KPH tidak mengajukan permohonan penyesuaian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, penyesuaian ditetapkan oleh Menteri.

G. Layanan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan dan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

1. Dalam hal pelaku usaha pemegang naskah perjanjian kerja sama pemanfaatan hutan atau naskah kesepakatan kerja sama dengan KPH tidak mengajukan permohonan penyesuaian PBPH atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, ditetapkan sebagai pelaku usaha yang tidak melanjutkan pemanfaatan hutan dan naskah perjanjian kerja sama dinyatakan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kepada yang bersangkutan tidak diberikan lagi layanan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP).
2. KPH yang saat ini telah mendapat hak akses SIPUHH dan SIPNBP masih dapat melayani penatausahaan hasil hutan dan pemungutan PNPB dari mitra kerja samanya yang saat ini telah mengajukan dan berproses sampai dengan terbitnya PBPH atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
3. Terhadap naskah perjanjian kerja sama yang telah selesai melakukan penyesuaian menjadi PBPH atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial maka pemegang PBPH atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial segera mengajukan permohonan hak akses SIPUHH dan SIPNBP kepada Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan melalui pendaftaran daring dan tidak lagi melakukan penatausahaan hasil hutan serta pembayaran PNPB melalui KPH.
4. Pemberian hak akses SIPUHH untuk PBPH atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial hasil penyesuaian akan diberikan setelah ada rekonsiliasi data antara rencana pemanfaatan dan data realisasasi pemanfaatan hasil hutan di akun KPH.
5. Terhadap sisa stok hasil hutan yang sebelumnya terdapat pada akun KPH tetap dapat diberikan layanan pengangkutan sampai dengan stok hasil hutan tersebut habis diangkut.

H. Peran Para Pihak

Kepada:

1. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan;
2. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah I s.d. XVI;
3. Kepala Balai PSKL Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa, Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi, Wilayah Maluku Papua; dan
4. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan.

untuk dapat mendorong Pemegang naskah kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH menjadi PBPH/Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial atau naskah kesepakatan kerja sama dengan KPH menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Mei 2023



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
7. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
8. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
9. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan.



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 18 JAKARTA 10110

TRUNK BOX : 0800Y 10110 TELEPON : (021) 380240 (9 SALURAN) FAKSIMILE : (021) 380210 e-mail : esdm@esdm.go.id

Nomor : T-125/HE.05/SJN.II/2023
Sifat : Segera/Terbatas
Lampiran : -
Perihal : Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
Pemerintah Daerah Aceh

19 Januari 2023

Yang terhormat,
Gubernur Aceh
di
tempat

Menjuk surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah a.n Menteri Dalam Negeri Nomor 118/4773/OTDA tanggal 22 Juli 2021 hal Kewenangan Mineral dan Batubara di Aceh, serta menindaklanjuti surat Pemerintah Daerah Aceh Nomor 540/144 tanggal 2 Februari 2022, Nomor 540/182 tanggal 7 Februari 2022, dan Nomor 540/DPMP/SP/2431/2022 tanggal 5 September 2022 terkait pendaftaran IUP komoditas batubara di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana ketentuan Pasal 173A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada prinsipnya kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah a.n Menteri Dalam Negeri melalui surat sebagaimana dimaksud di atas, pada pokoknya telah menyampaikan bahwa:
 - a. Pemerintah Aceh memiliki kewenangan khusus pengelolaan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015;
 - b. dalam pelaksanaan kewenangan pengelolaan mineral dan batubara, Pemerintah Aceh harus memperhatikan:
 - 1) NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 2) pelaksanaan pengawasan oleh Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas dari Pemerintah Pusat yang akan ditempatkan di Provinsi Aceh;
 - 3) izin pertambangan yang terkait penanaman modal asing menjadi kewenangan dan Pemerintah Pusat.

3. Terhadap permohonan pendaftaran sebagai IUP terdaftar yang disampaikan oleh PT Universal Pratama Sejahtera, PT Sarana Graha Metropolitan, dan PT Nirmla Coal Nusantara serta surat yang telah diterima oleh Ditjen Mineral dan Batubara, yaitu:
- a. Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Aceh Nomor 540/144 tanggal 2 Februari 2022 perihal Akses Aplikasi Pengelolaan Mineral di KESOM;
 - b. Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Aceh Nomor 540/182 tanggal 7 Februari 2022 perihal Pembuatan/Pembukaan Akun MODi (untuk meminta pendaftaran IUP Eksplorasi Batubara PT Universal Pratama Sejahtera); dan
 - c. Surat Kepala Dinas PTSP Provinsi Aceh Nomor 540/DPMPTSP/2431/2022 tanggal 5 September 2022 perihal Pendaftaran Berbasis data Perizinan Ditjen Mineral dan Batubara;

telah dilakukan penelaahan oleh Ditjen Mineral dan Batubara dan disimpulkan bahwa penerbitan IUP tersebut dilakukan tanpa melalui proses lelang VIUP sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

4. Dengan mempertimbangkan penerbitan IUP yang tidak memenuhi tata cara dan prosedur sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, maka pencatatan IUP tersebut sebagai IUP terdaftar sesuai ketentuan, tidak dapat dilakukan;
5. Dalam rangka memberikan kepastian hukum atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, kami mengharapkan agar Pemerintah Daerah Aceh dapat melakukan peninjauan atas ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, sehingga dapat memenuhi NSPK sesuai ketentuan Undang-Undang di bidang pertambangan mineral dan batubara serta Undang-Undang Cipta Kerja terkait pelaksanaan Perizinan Berusaha;
6. Peninjauan atas ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, khususnya kewenangan penerbitan perizinan pertambangan komoditas Mineral Logam dan Batubara, dapat dikonsultasikan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.



a.b. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,
Sekretaris Jenderal

Roda Mulyana

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri
5. Deputi Pelayanan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM
6. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara



**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Gubernur seluruh Indonesia
2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
3. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
6. Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan
7. Pelaku usaha subsektor pengangkutan ikan

SURAT EDARAN

Nomor: B.1090/MEN-KP/VII/2023

TENTANG

**MIGRASI PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN
DAN PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENGANGKUTAN IKAN**

Dalam rangka transformasi tata kelola perikanan tangkap nasional dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta persiapan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pembagian kewenangan perizinan antara gubernur dengan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:
 - a. Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan:
 - 1) Kewenangan gubernur:
 - a) Kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan kumulatif 5 (lima) *gross tonnage* atau tidak menggunakan kapal, yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di wilayah administrasinya dan di atas 12 (dua belas) mil laut; dan
 - b) Kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* dan beroperasi sampai dengan 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasinya.
 - 2) Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan:
 - a) Kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan kumulatif 5 (lima) *gross tonnage* dan beroperasi di Wilayah Kawasan Konservasi Nasional;

- b) Kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* dan beroperasi di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau laut lepas; dan
 - c) Kapal penangkap ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) *gross tonnage* dan beroperasi di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau laut lepas.
 - b. Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan:
 - 1) Kewenangan gubernur:
 - a) Kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan kumulatif 5 (lima) *gross tonnage* dan beroperasi di WPPNRI di wilayah administrasinya; dan
 - b) kapal pengangkut ikan berukuran di atas 5 (lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* dan beroperasi sampai dengan 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasinya.
 - 2) Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan:
 - a) Kapal pengangkut ikan berukuran di atas 5 (lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* dan beroperasi di atas 12 (dua belas) mil laut di WPPNRI atau antarprovinsi;
 - b) Kapal pengangkut ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) *gross tonnage* dan beroperasi di atas 12 (dua belas) mil laut di WPPNRI atau antarprovinsi; dan
 - c) Kapal pengangkut ikan berukuran 20 (dua puluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* dan beroperasi antarnegara.
- 2. Gubernur harus melakukan analisis dan evaluasi untuk memastikan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkannya beroperasi sesuai dengan ketentuan pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, terhadap kapal perikanan yang perizinan berusahanya diterbitkan oleh gubernur dan akan mengajukan perpanjangan perizinan berusaha, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terhadap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang telah dilakukan analisis dan evaluasi serta hasilnya dipastikan operasionalnya selama ini telah sesuai dengan ketentuan pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, gubernur dapat melakukan perpanjangan perizinan berusaha; dan
 - b. terhadap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang belum dilakukan analisis dan evaluasi atau telah dilakukan analisis dan evaluasi namun hasilnya belum atau tidak dapat dipastikan beroperasinya sesuai dengan ketentuan pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, gubernur tidak dapat melakukan perpanjangan perizinan berusaha.

4. Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang telah memiliki perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan dari gubernur dan akan beroperasi di jalur penangkapan ikan III [di atas 12 (dua belas) mil laut], laut lepas, antarprovinsi, atau antarnegara, harus melakukan migrasi menjadi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan memfasilitasi percepatan proses migrasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaku usaha mengajukan surat permohonan secara bersamaan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sebagai berikut:
 - 1) Surat Izin Usaha Perikanan;
 - 2) Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan;
 - 3) Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan;
 - 4) Buku Kapal Perikanan; dan
 - 5) perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan/atau subsektor pengangkutan ikan.
 - b. Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan:
 - 1) Surat Izin Usaha Perikanan, perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan, dan/atau perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan oleh Gubernur; dan/atau
 - 2) Gross Akta dan/atau Surat Ukur (untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran 7 (tujuh) *gross tonnage* ke atas), Pas Kecil (untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran kurang dari 7 (tujuh) *gross tonnage*), atau Tanda daftar kapal perikanan (untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage*).
 - c. Dalam hal kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang akan melakukan migrasi belum memiliki Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menerbitkan dokumen dimaksud dan kepada pelaku usaha tidak dikenakan denda administratif;
 - d. Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang melakukan migrasi menjadi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan wajib memasang dan mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan paling lambat 31 Desember 2023; dan
 - e. Setelah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menerbitkan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan/atau subsektor pengangkutan ikan, gubernur mencabut Surat Izin Usaha Perikanan, Buku Kapal Perikanan, dan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan/atau subsektor pengangkutan ikan.
6. Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2023.

7. Dalam rangka percepatan pelaksanaan proses migrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemerintah daerah provinsi dapat melaksanakan gerai migrasi perizinan, pengawasan, dan penertiban.
8. Pemerintah daerah provinsi tidak menerbitkan Surat Izin Usaha Perikanan, perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan baru untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran di atas 5 (lima) *gross tonnage* sampai dengan 31 Desember 2023.
9. Dengan diterbitkannya surat edaran ini, Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.701/MEN-KP/MI/2023 tentang Migrasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan, yang diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2023, dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 31 Juli 2023

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Tembusan:

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
3. Kepala Badan Keamanan Laut
4. Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara
5. Sekretaris Jenderal
6. Inspektur Jenderal
7. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Kepala Pelabuhan Perikanan Unit Pelaksana Teknis Pusat dan Daerah seluruh Indonesia
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan seluruh Indonesia
10. Penanggung Jawab Pelabuhan Perikanan Perintis

DATA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) KOMODITAS MINERAL DAN BATUBARA DI ACEH

NO	PEMEGANG IUP	KOMODITAS	LUAS (Ha)	STATUS IUP	NOMOR SK	TANGGAL BERLAKU SK		LOKASI
						MULAI	BERAKHIR	
1	PT. PIYEUNG MINING	Bijih Besi	195,37	IUP OP	No. 540/DPMPTSP/1627/IUP-OP./2019	31/05/2019	31/05/2029	Aceh Besar
2	PT. LHOONG SETIA MINING	Bijih Besi	500	IUP OP	No. 540/01/IUP-OP/2010	01/05/2010	20/03/2025	Aceh Besar
3	PT. SAMANA CITRA AGUNG	Pasir Besi	120,6	IUP OP	No. 540/DPMPTSP/3527/IUP-OP2./2020	26/11/2020	26/11/2030	Aceh Besar
4	PT SULTAN MAJU BERSAMA	Tembaga	996	IUP Ekspl.	No. 540/DPMPTSP/3379/IUP-EKS./2022	30/12/2022	30/12/2030	Aceh Besar
5	PT. ACEH KIAT BEUTARI	Trass	172,2	IUP OP	No. 540/DPMPTSP/862/ IUP-OP2./2022	05/04/2022	05/04/2027	Aceh Besar
6	PT. SOLUSI BANGUN ANDALAS	Batu Gamping utk Industri semen	150	IUP OP	No. 540/DPMPTSP/1619/IUP-OP2/2022	20/07/2022	02/09/2032	Aceh Besar
7	PT. SOLUSI BANGUN ANDALAS	Clay utk Industri semen	94	IUP OP	No. 540/DPMPTSTP/1620/IUP-OP2/2022	02/09/2022	02/09/2032	Aceh Besar
8	PT. SAMANA CITRA PERSADA	Trass	78,26	IUP OP	No. 540/DPMPTSP/1581/IUP-OP./2022	15/07/2022	15/07/2027	Aceh Besar
9	PT. SAMANA CITRA AGUNG	Pasir Besi	150	IUP OP	No. 540/DPMPTSP/3526/IUP-OP2./2020	26/11/2020	26/11/2030	Pidie
10	PT. SEMEN INDONESIA ACEH	Limestone	906	IUP OP	No. 545/DPMPTSP/453/IUP-OP./2018	31/01/2018	15/08/2026	Pidie
11	PT. SEMEN INDONESIA ACEH	Clay	367	IUP OP	No. 540/DPMPTSP/2266/IUP-OP1./2021	01/11/2021	15/08/2031	Pidie
12	PT. MAS PUTIH INDONESIA	Batu Gamping untuk Semen	257	IUP Ekspl.	No. 545/DPMPTSP/1582/IUP-EKS./2022	19/07/2022	19/07/2029	Pidie
13	PT. MAGELLANIC GARUDA KENCANA	Emas (Placer)	3250	IUP OP	No. 191 Tahun 2012	15/02/2012	15/02/2032	Aceh Barat
14	KOPERASI PUTRA PUTRI ACEH	Emas (Placer)	195	IUP OP	No. 142.A Tahun 2010	21/04/2010	31/04/2029	Aceh Barat
15	PT. AGRABUDI JASA BERSAMA	Batubara	5000	IUP OP	No. 351 Tahun 2009	23/11/2009	12/03/2028	Aceh Barat
16	PT. MIFA BERSAUDARA	Batubara	3134	IUP OP	No. 117.b Tahun 2011	30/03/2011	13/04/2025	Aceh Barat
17	PT. PRIMA BARA MAHADANA	Batubara	2024	IUP OP	No. 190 Tahun 2012	15/02/2012	15/02/2032	Aceh Barat
18	PT. SURYA MAKMUR INDONESIA	Batubara	1600	IUP OP	No. 545/DPMPTSP/2564/IUP-OP./2017	20/10/2017	09/10/2032	Aceh Barat
19	PT. INDONESIA PACIFIC ENERGY	Batubara	3263	IUP OP	No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016	16/05/2016	16/05/2036	Aceh Barat
20	PT. NIRMALA COAL NUSANTARA	Batubara	3198	IUP OP	No. 545/DPMPTSP/2571/IUP-OP./2018	23/10/2017	23/10/2027	Aceh Barat
21	PT. UNIVERSAL PRATAMA SEJAHTERA	Batubara	4934	IUP Ekspl.	No. 545/DPMPTSP/606/IUP-EKS./2021	15/03/2021	15/03/2028	A. Barat/Nagan Raya
22	PT. BARA ENERGI LESTARI	Batubara	1495	IUP OP	No. 545/DPMPTSP/1355/IUP-OP./2017	09/06/2017	26/09/2027	Nagan Raya

23	PT. MEGA MULTI CEMERLANG	Batubara	7943	IUP OP	No. 545/DPMPTSP/1210/IUP.OP./2018	04/05/2018	03/05/2028	Nagan Raya
24	PT. ENERGY TAMBANG GEMILANG	Batubara	4166	IUP Ekspl.	540/DPMPTSP/1682/IUP-EKS./2023	28/07/2023	24/07/2024	Nagan Raya
25	PT. BUMI BABAHROT	Bijih Besi	550	IUP OP	540/DPMPTSP/2640/IUP-OP./2023	22/12/2023	30/03/2034	Aceh Barat Daya
26	PT. JUYA ACEH MINING	Bijih Besi	100	IUP OP	No. 545/DPMPTSP/1958/IUP-OP./2018	16/07/2018	16/07/2028	Aceh Barat Daya
27	PT. LAUSER KARYA TAMBANG	Bijih Besi	98	IUP OP	No. 540/DPMPTSP/2137/IUP-OP1./2021	08/10/2021	08/10/2031	Aceh Barat Daya
28	PT. MULTI MINERAL UTAMA	Emas	1000	IUP OP	No. 03 Tahun 2010	06/01/2010	07/09/2027	Aceh Selatan
29	KSU TIEGA MANGGIS	Bijih Besi	200	IUP OP	No. 540/DPMPTSP/1687/IUP-OP1./2020	11/06/2020	11/06/2030	Aceh Selatan
30	PT. SELATAN ACEH EMAS	Emas	1648	IUP Ekspl.	No. 545/DPMPTSP/1957/IUP-EKS/2022	15/09/2022	15/09/2030	Aceh Selatan
31	PT. SAMASAMA PRABA DENTA	Emas	605	IUP Ekspl.	No. 545/DPMPTSP/158/IUP-EKS/2024	13/02/2024	13/02/2032	Aceh Selatan
32	PT. ACSEL MAKMUR ALAM	Emas	577,37	IUP Ekspl.	No. 545/DPMPTSP/158/IUP-EKS/2025	28/02/2024	28/02/2032	Aceh Selatan
33	PT. KOTAJAJAR LIMESTONE PERSADA	Limestone	1800	IUP Ekspl.	No. 540/DPMPTSP/1335/IUP-EKS./2022	07/06/2022	25/10/2026	Aceh Selatan
34	PT. KOTAJAJAR LEMPUNG PERSADA	Clay	345	IUP Ekspl.	No. 540/DPMPTSP/144/IUP-EKS./2022	22/01/2022	22/01/2029	Aceh Selatan
35	PT. ESTAMO MANDIRI	Bijih Besi	600	IUP OP	No. 188.45/084/2011	10/10/2011	10/10/2033	Subulussalam
36	PT. TAMBANG ALAM BERSAUDARA	Bijih Besi	1355	IUP Ekspl.	No. 545/DPMPTSP/1376/IUP-EKS./2022	16/06/2022	16/06/2030	Subulussalam
37	PT. PEGASUS MINERAL NUSANTARA	Emas	1008	IUP Ekspl.	No. 540/DPMPTSP/664/IUP-EKS./2022	17/03/2022	17/03/2030	Aceh Tengah
38	PT. DRABA MINERAL INTERNASIONAL	Emas	4569	IUP Ekspl.	No. 545/DPMPTSP/1377/IUP-EKS./2022	15/06/2022	15/06/2030	Aceh Tengah
39	KOPERASI PRODUSEN TAMBANG MASYARAKAT SEJAHTERA	Emas	18,6	IUP Ekspl.	No. 540/DPMPTSP/003/IUP-EKS./2022	07/01/2022	07/01/2023	Gayo Lues
40	PT. RINDANG JAYA RESOURCES	Bijih Besi	85,6	IUP Ekspl.	No. 545/DPMPTSP/1124/IUP-EKS./2022	11/05/2022	11/05/2027	Gayo Lues
41	PT. ARITA ACEH SEJAHTERA	Galena	46	IUP Ekspl.	No. 540/DPMPTSP/1292/IUP-EKS./2022	30/05/2022	30/05/2028	Aceh Jaya
42	PT. SARANA GRAHA METROPOLITAN	Batubara	197	IUP Ekspl.	No. 545/DPMPTSP/1544/IUP-EKS./2022	06/07/2022	06/07/2025	Aceh Jaya
43	PT. MAS PUTIH ANEKA TAMBANG	Batubara	4949	IUP Ekspl.	No. 545/DPMPTSP/1580/IUP-EKS./2022	13/07/2022	13/07/2029	Aceh Jaya
44	PT. LONGSUNINDO PERKASA	Batubara	4655	IUP Ekspl.	No. 540/DPMPTSP/1732/IUP-EKS./2022	15/08/2022	15/08/2029	Aceh Jaya
45	PT. MINERAL AGAM PRIMA	Bijih Besi	1390	IUP Ekspl.	No. 545/DPMPTSP/1908/IUP-EKS./2022	08/09/2022	08/09/2030	Aceh Jaya
46	PT ACEH JAYA ANDALAN NUSANTARA	Galena	4917	IUP Ekspl.	No. 545/DPMPTSP/377/IUP-EKS./2024	22/02/2024	22/02/2032	Aceh Jaya
47	PT ACEH JAYA ALAM MINERAL	Emas	4877	IUP Ekspl.	No. 545/DPMPTSP/428/IUP-EKS./2024	05/03/2024	05/03/2032	Aceh Jaya
48	PT. TRIPA SEMEN ACEH	Limestone	707	IUP OP	No. 540/DPMPTSP/1758/IUP-OP/2020	07/06/2022	25/10/2026	Aceh Tamiang
49	PT. TRIPA SEMEN ACEH	Clay	286,12	IUP OP	No. 540/DPMPTSP/1757/IUP-OP/2020	22/01/2022	22/01/2029	Aceh Tamiang

POTENSI SEKTOR MINERAL, BATUBARA, ENERGI AIR, PANAS BUMI DAN MIGAS DI PROVINSI ACEH



**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH
2019**

Banda Aceh, Juli 2019



POTENSI SUMBERDAYA BATUBARA



SUMBER DAYA BATUBARA DI ACEH :

- ACEH JAYA : 24 JUTATON
- ACEH BARA : 137,65 + 213,25 JUTA
: 350,90 JUTATON
- NAGAN RAYA : 47,41 JUTA + 42,69 JUTA
: 90,10 JUTATON
- SINGKIL : 11,80 JUTA TON
- TOTAL : (24 + 350,90 + 90,10 + 11,80) JT TON
: 476,80 JUTATON

POTENSI **SUMBER DAYA MINERAL** ACEH



Kabupaten	Komoditas	Potensi Sumber Daya	Keterangan
Aceh Besar	Posfat	140.000 ton	Sebagian ditambang
	Tras	99.304.000 ton	Sudah ditambang
	Diatome	700.000.000 ton	Belum ditambang
	Magnesit/Supertinit	210.000.000 ton	Belum ditambang
	Bijih Besi/Magnesit	4.200.000 ton	Sudah ditambang
	Pasir Besi	720.000 ton	Sudah Ditambang
Aceh Jaya	Emas	0.2 – 4 ppm	Placer (belum ditambang)
	Batugamping Dolomit	5.350.000.000 ton	Belum ditambang
	Marmer	900.000.000 ton	Belum ditambang
	Posfat	77.000 ton	Belum ditambang
	Batubara	2.400 ton	Belum ditambang
	Pasir Kwarsa	255.000.000.000 ton	Kadar SiO ₂ 86 – 94%
	Andesit	670.000.000 ton	Belum ditambang
Sabang	Puzolan/Tras	9.000.000 ton	Belum ditambang
	Diatome	120.000 ton	Belum ditambang
	Kaolin	32.800.000 ton	Belum ditambang
	Belerang	6.400 ton	Belum ditambang
	Andesit	930.000.000 ton	Belum ditambang
	Panas Bumi	74.144 Mwe	(Tipe C)



Kabupaten	Komoditas	Potensi Sumber Daya	Keterangan
Pidie	Emas, Perak, Tembaga	4 – 12 ppm (gr/ton)	Endapan Primer
	Emas	0.4 – 2.4 gr/ton	Endapan Skunder
	Tembaga	8 – 40 gr/ton	Primer Belum ditambang
	Bijih Besi	10.000 ton	Endapan Sungai
	Pozolan/Tras	65.000.000 ton	Belum ditambang
	Diatome	1.400.000 ton	Belum ditambang
Aceh Barat	Emas	0.2 – 4 ppm (gr/ton)	Placer (endapan sungai)
	Batubara	350.900.000 ton	Kalori 4.200 – 5.600
	Dolomit	800.000.000 ton	Kadar MgO 4 – 14%
	Marmer	200.000.000 ton	Abu-abu
	Posfat	3.400 ton	Tipe guano
Nagan Raya	Batubara	9.000.000 ton	Belum ditambang
	Marmer	120.000 ton	Belum ditambang
	Dolomit	32.800.000 ton	Belum ditambang
	Emas	6.400 ton	Belum ditambang
Aceh Barat Daya	Bijih besi magnetit	12.900.000 ton	Primer
	Magnetit/Supermitit	3.600.000 ton	Belum ditambang
	Marmer	3.431.000 ton	Belum ditambang



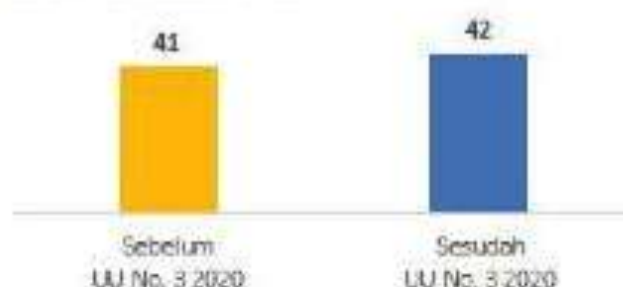
Kabupaten	Komoditas	Potensi Sumber Daya	Keterangan
Aceh Selatan	Bijih besi magnetit	1.200.000 ton	Endapan Primer
	Mangan	4.200.000 ton	Endapan Primer
	Marmer	160.750.000 ton	Warna abu-abu kristalin
Subulussalam	Biji Besi Magnetit	20.000.000 ton	Primer, Belum ditambang
	Galena/Timah hitam	4.000.000 ton	Primer Belum ditambang
Aceh Timur	Timah Hitam	400.000 ton	Primer, Belum ditambang
	Bijih Besi Magnetit	22.000.000 ton	Primer, Belum ditambang
	Granit	900.000.000 ton	Primer, Belum ditambang
Gayo Lues	Timah Hitam	1.200.000 ton	Primer, Belum ditambang
	Bijih Besi Magnetit	22.000.000 ton	Primer, Belum ditambang
	Marmer	400.000.000 ton	Abu-abu kristalin
Aceh Tamiang	Timah Hitam	2.400.000 ton	Primer, Belum ditambang
	Dolomit	1.190.000.000 ton	Kadar Mgo 14 – 24%
	Posfat	400.000 ton	Sudah ditambang
Aceh Singkil	Pasir Kuarsa	5.250.000 ton	Kadar SiO ₂ 82 – 92%
	Gambut	11.800.000 ton	Belum ditambang



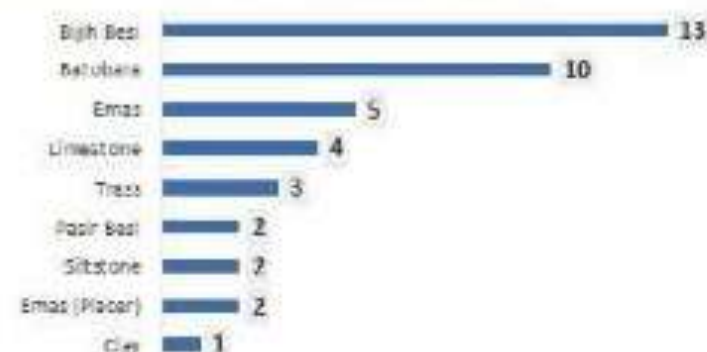
PERKEMBANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERBA SEBELUM DAN SESUDAH UU No. 3 2020

Data IUP	Sebelum UU No. 3 Tahun 2020	Sesudah UU No. 3 Tahun 2020
IUP PMDN	37	38
Eksplorasi	3	4
Operasi Produksi	34	34
IUP PMA	4	4
Eksplorasi	3	3
Operasi Produksi	1	1
Total	41	42
Eksplorasi	6	7
Operasi Produksi	35	35

GRAFIK PERKEMBANGAN IUP



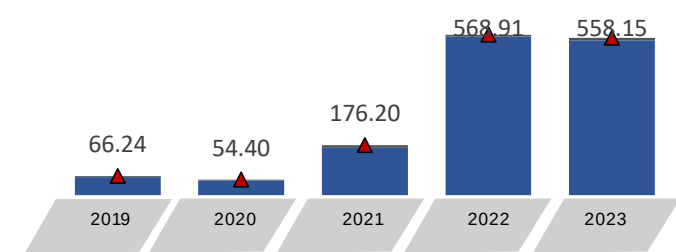
Distribusi IUP Berdasarkan Komoditas (42 IUP)



Komoditas	Jumlah
Biji Besi	13
Batubara	10
Emas	5
Limestone	4
Trass	3
Siltstone	2
Pasir Besi	2
Emas (Placer)	2
Clay	1
Total	42

REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PERIODE 2019-2023 (Milyar Rupiah)

PNBP PERTAHUN

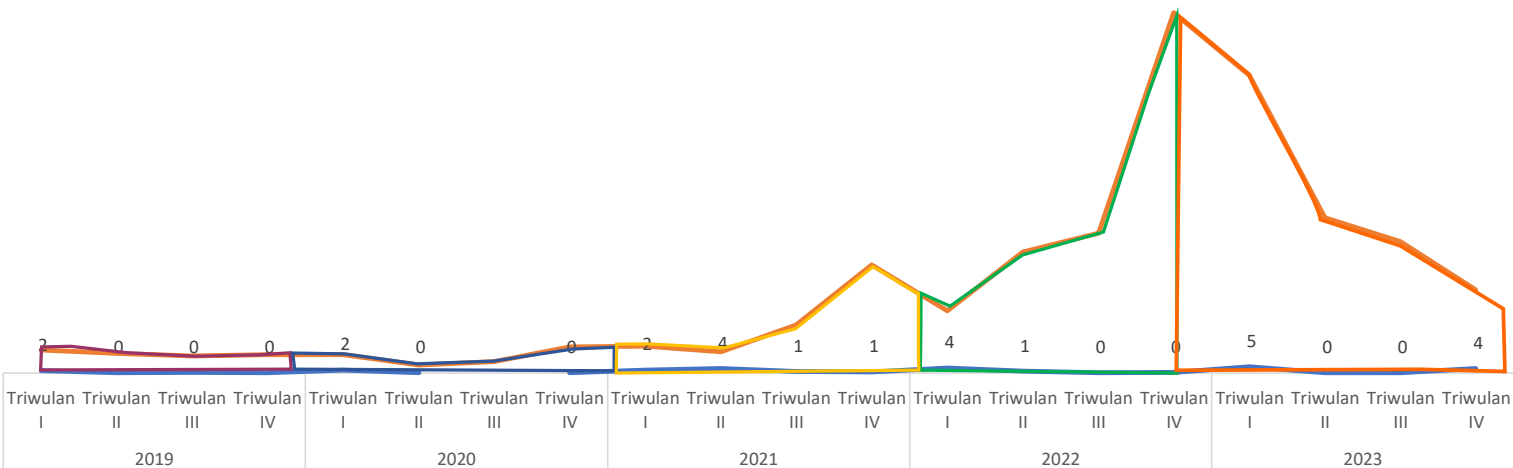


Selama 5 tahun terakhir PNBP di Aceh mengalami peningkatan dengan total Iuran tetap **28.09M** dan Royalti sebesar **1.395M**

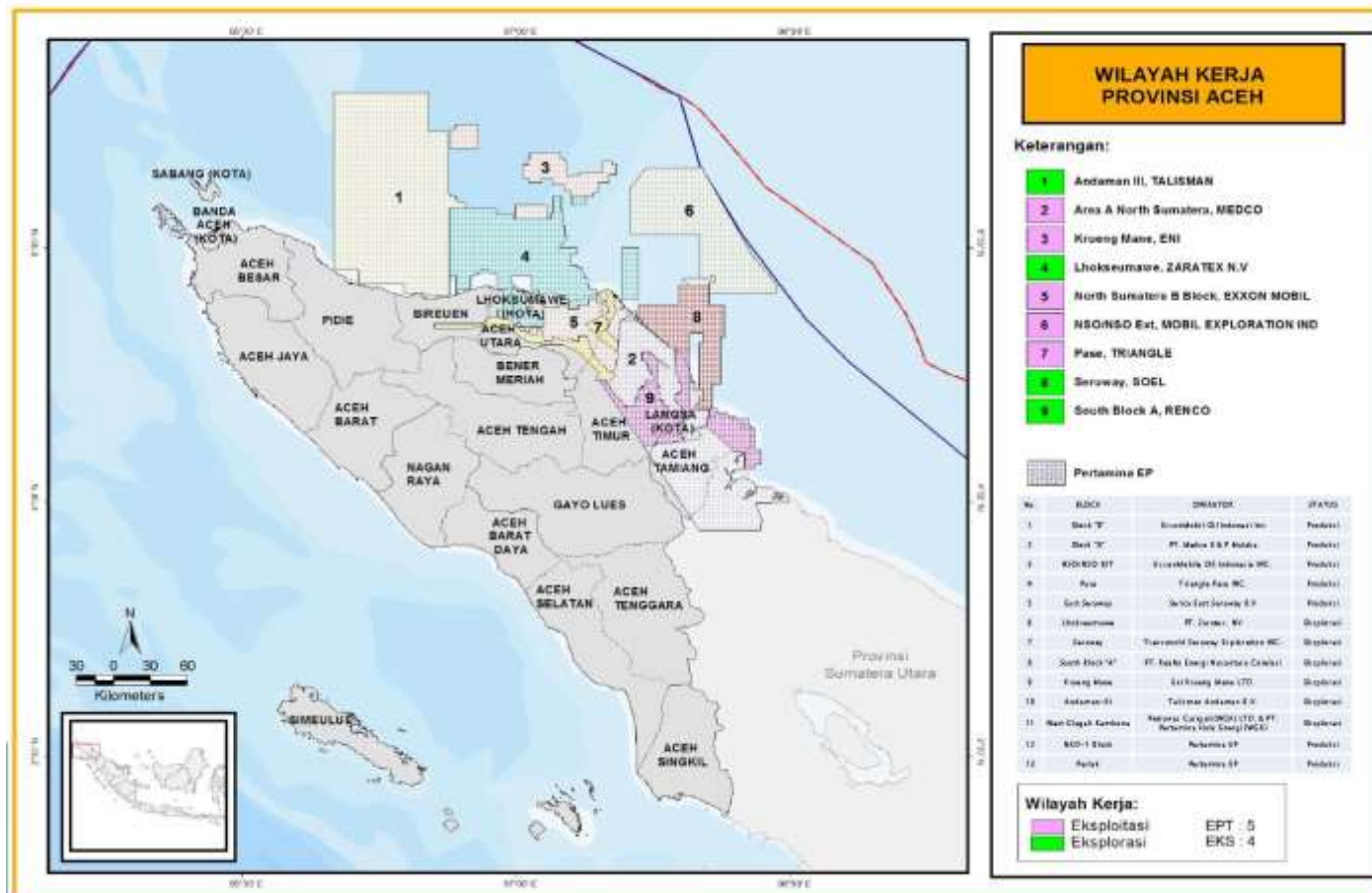
TABEL REALISASI PNBP (IURAN TETAP DAN ROYALTI TAHUN 2019-2023) DI ACEH

Tahun	Iuran Tetap	Royalti	Grand Total
2019	2.404.306.954	63.837.782.745	66.242.089.699
2020	2.441.001.016	51.957.206.462	54.398.207.478
2021	8.214.979.011	167.987.556.389	176.202.535.400
2022	6.124.180.610	562.789.028.990	568.913.209.600
2023	8.907.531.362	549.241.225.115	558.148.756.477
Grand Total	28.091.998.953	1.395.812.799.701	1.423.904.798.654

PNBP PER TRIWULAN



PETA WILAYAH KERJA MIGAS - ACEH



DAFTAR WILAYAH KERJA MIGAS

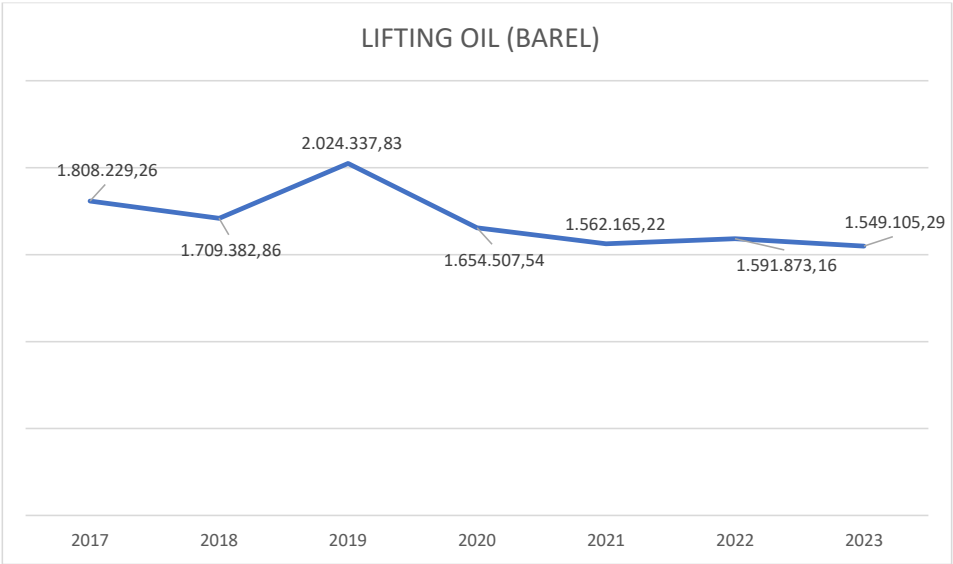
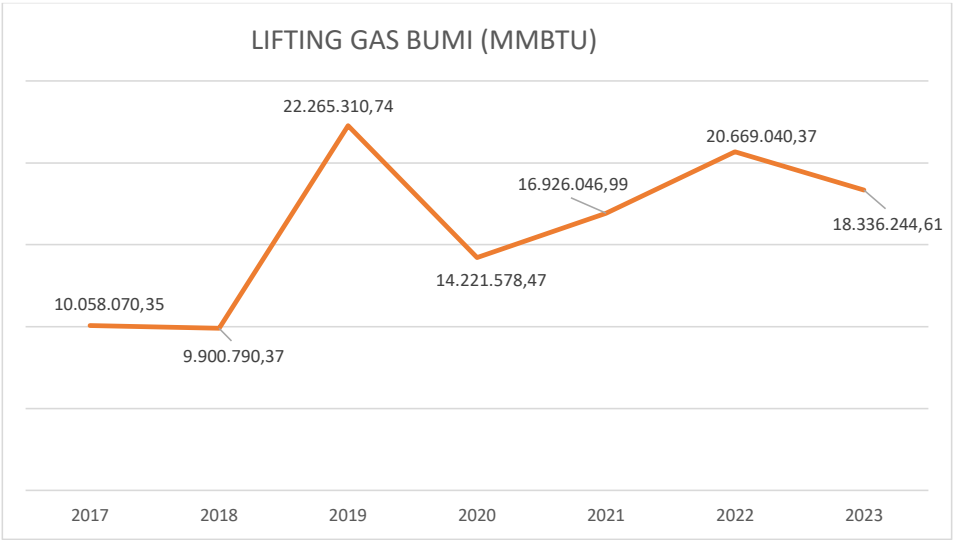
No.	BLOCK	OPERATOR	STATUS
1	Block "B"	ExxonMobil Oil Indonesi Inc	Produksi
2	Block "A"	PT. Medco E & P Malaka	Produksi
3	NSO/NSO EXT	ExxonMobile Oil Indonesia INC.	Produksi
4	Pase	Triangle Pase INC.	Produksi
5	East Seruway	Serica East Seruway B.V	Produksi
6	Lhokseumawe	PT. Zaratex. NV	Eksplorasi
7	Seruway	Transworld Seruway Exploration INC.	Eksplorasi
8	South Block "A"	PT. Realto Energi Nusantara Corelasi	Eksplorasi
9	Krueng Mane	Eni Krueng Mane LTD.	Eksplorasi
10	Andaman-III	Talisman Andaman B.V.	Eksplorasi
11	West Glagah Kambuna	Petronas Carigali (WGK) LTD. & PT. Pertamina Hulu Energi (WGK)	Eksplorasi
12	NAD-1 Block	Pertamina EP	Produksi
13	Perlak	Pertamina EP	Produksi

WILAYAH KERJA KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS) MINYAK DAN GAS BUMI DI PROVINSI ACEH

No.	KKKS	Wilayah Kerja	Kab/Kota	Jenis WK	Status WK	Produksi	Luas WK (Km ²)	Keterangan
1	Zaratex N.V	Lhokseumawe	Lhokseumawe	anshare/offshare	Eksplorasi		1.206,71	Pengawasan oleh BPMA
2	KRX Energy	South Blok A	Aceh Timur	anshare	Eksplorasi		420,87	Pengawasan oleh BPMA
3	Talisman Repsol	Andaman III	Bireun, Pidie Jaya & Pidie	offshare	Eksplorasi		8.516,94	Pengawasan oleh BPMA
4	PT. Pertamina Hulu Energi NSB	Blok B	Aceh Utara, Lhokseumawe	anshare	Eksplorasi	Gas dan Kondensat	1.163,00	Pengawasan oleh BPMA
5	PT. Medco E&P malaka	Blok A	Aceh Timur	anshare	Eksplorasi	Gas dan Kondensat	1.512,49	Pengawasan oleh BPMA
6	Triangle Pase Inc	Pase	Aceh Timur, Aceh Utara & Bireun	anshare	Eksplorasi	Gas dan Kondensat	920,02	Pengawasan oleh BPMA
7	PT. Pertamina EP Asset 1	Rantau	Aceh, Aceh Timur, Langsa & Sumut	anshare	Eksplorasi	minyak	4.390,00	Pengawasan oleh SKK Migas
8	Mubadala	Andaman I	Lhokseumawe & Aceh Utara	anshare	Eksplorasi		7.346,00	Pengawasan oleh SKK Migas
9	Mubadala Premier	Andaman II	Perairan Bireun, Pidie Jaya & Pidie	anshare	Eksplorasi		7.399,85	Pengawasan oleh SKK Migas
10	Pearoil (Theralite)Limited	South Andaman	Perairan Bireun, Lhokseumawe & Aceh Utara	offshare	Eksplorasi		3.548,69	Pengawasan oleh SKK Migas
11	PT. Aceh Energi	Bireun-Sigli	Bireun, Pidie Jaya & Pidie	offshare	Eksplorasi		4.346,00	Menunggu Penanganan PSC
12	Repsol Exploracion BV Pertamina (Persero)	Arakundo	Perairan Bireun, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh	offshare	Joint study		11.687,94	Proses survey sedang berlangsung
13	Conrat Petroleum	Singkil	Perairan Aceh Selatan & Aceh Singkil	anshare	Joint study		8.700,00	Proses survey sedang berlangsung
14	Conrat Petroleum	Meulaboh	Perairan Aceh Jaya s/d Aceh Selatan	offshare	Joint study		9.400,00	Proses survey sedang berlangsung

REALISASI ALOKASI LIFTING MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2019 S/D 2023 PADA WILAYAH KEWENANGAN ACEH

NO	Jenis / Realisasi					
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Minyak Bumi (Barel)	2.024.337,83	1.654.507,54	1.562.165,22	1.591.873,16	1.549.105,29
2	Gas Bumi (MMBTU)	22.265.310,75	14.221.578,47	16.926.046,99	20.669.040,37	18.336.244,61



DAFTAR PERUSAHAAN KELAPA SAWIT DI ACEH

Data terbaru yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 September 2016 ditemukan 87 perusahaan sawit yang berada di Provinsi Aceh. Dari angka itu 9 diantaranya adalah milik PTPN-I sedangkan selebihnya berstatus milik swasta

Perusahaan Perkebunan Sawit yang berada di Provinsi Aceh :

Aceh Singkil

1. PT. Delima Makmur, Situban Makmur, Kecamatan Danau Paris,
2. PT. Global Sawit Semesta, Desa Situbuh-tubuh, Kecamatan Danau Paris
3. PT. Lembah Bakti, Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
4. PT. Nafasindo (eks Ubertraco), Desa Samar Dua Kecamatan Kota Baharu,
5. PT. Rundeng Putra Persada, Desa Lae Pinang, Kecamatan Singkohor,
6. PT. Socfin Indonesia Medan (Lae Butar), Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah.

Aceh Selatan

1. PT. Perkebunan Nusantara I, Desa Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur.

Aceh Timur

1. PT. Aceh Loka Makmur Sentosa, Desa Seuneubok Lapang, Kecamatan Peureulak Timur
2. PT. Aloer Timur, Desa Alue Teh Kecamatan Birem Bayeun
3. PT. Atakana Company, Desa Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak
4. PT. Atjeh Raya Pindo (Arco) Desa Alue Buloh, Kecamatan Birem Bayeun
5. PT. Banda Aceh Sakti Jaya, Desa Teumpeum Kecamatan Peureulak Barat
6. PT. Blangkara Rayeuk, Desa Blang Jambee, Kecamatan Julok
7. PT. Bumi Flora, Desa Jambo Rehat, Kecamatan Banda Alam
8. PT. Hasera Sagoesa, Desa Blang Paoh Dua, Kecamatan Julok
9. PT. Nabati, Desa Ulee Tanoh, Kecamatan Julok
10. PT. Padang Palma Permai, Desa Seuneubok Lapang, Kecamatan Peureulak Timur,
11. PT. Patria Kanou, Desa Gajah Mentah, Kecamatan Sungai Raya
12. PT. Perkebunan Nusantara I, Julok Rayeuk Selatan, Kecamatan Indra Makmur
13. PT. Perkebunan Nusantara I, Julok Rayeuk Utara, Kecamatan Indra Makmur
14. PT. Perkebunan Nusantara I, Desa Blang Tualang, Kecamatan Birem Bayeun

Aceh Barat

1. PT. Benih Tamiang (Betami), Desa Teupin Panah, Kecamatan Kaway XVI
2. PT. Karya Tanah Subur, Desa Padang Sikabu, Kecamatan Kaway XVI
3. PT. Mapoli Raya, Desa Bukit Megajah, Kecamatan Woyla Timur

Bireuen

1. PT. Bahroni, Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli
2. PT. Syaukath Sejahtera, Desa Keude Lapang, Kecamatan Ganda Pura

Aceh Utara

1. PT. Blang Ketumba, Desa Blang Gunci, Kecamatan Paya Bakong
2. PT. PT. Blangkolan Adipratama, Desa Panton Rayeuk I, Kecamatan Kuta Makmur
3. KUD Buket Makmur, Desa Alue Leuhob, Kecamatan Cot Girek
4. KUD Diponegoro, Desa Buket Hagu, Kecamatan Lhoksukon
5. PT. Halimun Tani Lestari, Desa Drien Beukah, Kecamatan Meurah Mulia
6. PT. Kuala Peusangan, Desa Blang Sangan, Kecamatan Langkahan
7. PT. Narata Indah, Desa Alue Awe, Kecamatan Geureudong Pase
8. PT. Perkebunan Nusantara I, Desa Cot Girek, Kecamatan Cot Girek

9. PT. Satya Agung, Desa Uram Jalan, Kecamatan Geuredong Pase

Aceh Barat Daya

1. PT. Cemerlang Abadi, Desa Alue Jerjak, Kecamatan Babahrot

2. PT. Dua Perkasa Lestari, Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh

Aceh Tamiang

1. PT. Alur Gantung, Desa Kampung Jawa, Kecamatan Kejuruan Muda

2. PT. PT. Bahruny (Kebun Rimba Sawang), Kecamatan Tenggulun

3. PT. Benih Tamiang (Betami), Desa Kebun Rantau, Kecamatan Rantau

4. PT. Bukit Safa, Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka

5. PT. Desa Jaya (Kebun Alur Jambu), Kecamatan Bandar Pusaka

6. PT. Desa Jaya, Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda

7. PT. Dharma Agung (Kebun Mopoli), Desa Suka Makmur, Kecamatan Kejuruan Muda

8. PT. Dharmasawita Nusantara, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun

9. PT. Padang Palma Permai, Desa Kebun Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru

10. PT. Parasawita (Kebun Seruway), Kecamatan Seruway

11. PT. Perkebunan Nusantara I (PKS Pulau Tiga), Kecamatan Tamiang Hulu

12. PD. PP Pati (Pd. Perkebunan Aceh Timur) Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda

13. PT. Pp Pati Sari, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun

14. PT. PPDI Nilam Wangi, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun

15. PT. Puga Company, Desa Ingin Jaya, Kecamatan Rantau

16. PT. Rongoh Mas Lestari, Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu

17. PT. Seumadam, Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda

18. PT. Simpang Kiri Plantation Indonesia, Desa Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulun

19. PT. Sisirau, Desa Rimba Sawang, Kecamatan Tenggulun

20. PT. Socfin Indonesia (Sei Liput) Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda

21. PT. Sri Kuala (Kebun Tamiang), Desa Kebun Medang Ara, Kecamatan Karang Baru

22. PT. Sumber Asih (Kebun Gedong Biara), Kecamatan Seruway

23. PT. Surya Mata Ie (Kebun Upah) Kecamatan Bendahara

24. PT. Teunggulun Raya, Kecamatan Tenggulun

25. PT. Wajar Corpora, Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka

Nagan Raya

1. PT. Agro Sinergi Nusantara, Desa Ujong Lamie, Kecamatan Darul Makmur

2. PT. Ambya Putra, Kecamatan Kuala Pesisir

3. PT. Fajar Baizury, Desa Babah Rot, Kecamatan Tadu Raya

4. PT. Kalista Alam, Desa Alue Bateung Brook, Kecamatan Darul Makmur

5. PT. Socfin Indonesia Medan (Seumayam Tripa), Kecamatan Darul Makmur

6. PT. Socfin Indonesia Medan (Seunagan), Desa Purwodadi, Kecamatan Kuala Pesisir

7. PT. Surya Panen Subur I, Desa Babah Rot, Kecamatan Tadu Raya

8. PT. Surya Panen Subur II, Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur

Aceh Jaya

1. PT. Boswa Megalopolis, Desa Bahagia, Kecamatan Krueng Sabee

2. PT. Makmur Inti Sawita, Desa Alue Gajah, Kecamatan Darul Hikmah

3. PT. Tunggal Perkasa Plantation 3, Desa Crak Mong, Kecamatan Samponiet

Pidie Jaya

1. PT. Gotong Royong Jaya, Desa Sarah Mane, Kecamatan Meurah Dua

Langsa

1. PTPN I (Kebun Baru), Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Langsa Baro
2. PTPN I (Kebun Lama Langsa), Pondok Pabrik, Kecamatan Langsa Lama
3. PT. Timbang Langsa, Desa Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Baro

Subulussalam

1. PT. Abadi Lestari Subulussalam, Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan
2. PT. Asdal Prima Lestari, Desa Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat
3. PT. Bangun Sempurna Lestari, Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri
4. PT. Budidaya Aneka Flora, Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan
5. PT. Kurnia Nabati Utama, Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan
6. PT. Laot Bangko, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan
7. PT. Mahardika Agro Tirta Mas, Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat
8. PT. Runding Nusantara, Desa Panji, Kecamatan Longkib
9. PT. Sawita Tunggal Perdana, Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan
10. PT. Surya Nusantara Abadi, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri